

BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kewajiban warga negaranya terhadap negaranya yang tertuang pada Undang-Undang. Pajak tidak menimbulkan imbalan secara langsung. Penghasilan yang diperoleh dari pajak akan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Pajak merupakan penghasilan terbesar yang diterima dibandingkan penghasilan negara lainnya. APBN Kita 2020 melaporkan data kontribusi pajak di tahun 2018 sebesar 65,57% selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 68,06%. Frecknall-Hughes (2020) menjelaskan bahwa pajak dapat digunakan untuk redistribusi kekayaan, membuat layanan publik yang diperlukan masyarakat, membangun infrastruktur, serta menjadi instrumen yang mengatur kebijakan negara.

Pemungutan pajak Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, di mana pajak pribadi maupun badan diberikan wewenang serta tanggungjawab untuk mengurus pajak mereka sendiri dari proses menghitung, membayar, hingga melaporkan pajaknya. Karena sistem ini memungkinkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak (Ahdiyah & Triyanto, 2021)



Data Kementerian Keuangan

Berdasarkan data yang didapatkan dalam APBN Kita yang dikeluarkan Kementerian Keuangan tahun 2020 dalam 6 tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia belum dapat memenuhi target yang telah disepakati sebelumnya. Dampak dari tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak adalah *tax ratio*. Karena *tax ratio* digunakan sebagai pembandingan antara penerimaan pajak dan juga produk domestik bruto.



Indonesia memiliki tingkat *tax ratio* yang berada di 10-11 % dimana dengan berada di kisaran tersebut Indonesia dinilai memiliki tingkat yang rendah pada *tax ratio*. Menurut Maulidah & Prastiwi (2019) rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh banyak hal seperti masih lemahnya fiskus melakukan penguatan ataupun dapat dilihat dari sisi masyarakatnya yang belum memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka dalam patuh terhadap pajak. Pengumpulan pajak yang belum maksimal juga dapat disebabkan karena benturan kepentingan yang terjadi antara wajib pajak dan juga aparatur pemerintahan. Selain itu berdasarkan survey yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* *tax ratio* Indonesia berada di peringkat 21 dari 24 negara se- Asia dan Pasifik (DDTC,2021).

Dalam dunia perpajakan antara fiskus, pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan. Fiskus dan pemerintah berupaya mengoptimalkan pajak untuk membiayai pembangunan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di satu sisi badan maupun pajak selalu berusaha untuk menekan pajak yang harus dibayarkan untuk

keuntungan mereka (Olivia, & Dwimulyani, 2019).

Pajak di perusahaan dianggap sebagai beban yang harus dibayar sehingga dapat mempengaruhi laba perusahaan. Semakin tinggi pajak maka semakin sedikit laba (*profit*) yang akan didapatkan oleh perusahaan. Maka dari itu perusahaan berusaha untuk menekan bahkan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan biasanya akan menggunakan manajemen perpajakan perusahaan melakukan tindakan ini untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan tindak penghindaran pajak biasanya dikenal dengan istilah agresivitas pajak.

Frank *et al.* (2009) menjabarkan pengertian terkait agresivitas pajak adalah tindakan memanipulasi Penghasilan kena pajak dengan melakukan suatu perencanaan pajak baik secara legal dimana biasanya dikenal dengan *tax avoidance* ataupun juga secara illegal dimana lebih dikenal dengan *tax evasion*. Agresivitas pajak dapat dikatakan legal Walaupun secara etika dan norma tidak dibenarkan asalkan perusahaan tetap mematuhi hukum perpajakan yang berlaku. Menurut Gemilang (2017) apabila agresivitas pajak diketahui oleh kantor pajak perusahaan akan mendapatkan sanksi serta denda karena melakukan penghindaran pajak khususnya apabila perusahaan menggunakan perencanaan pajak secara ilegal (*tax evasion*).

Fenomena Agresivitas pajak di Indonesia sudah banyak terjadi baik dalam bentuk legal (*tax avoidance*) maupun secara illegal (*tax evasion*). Tingginya agresivitas pajak dengan menggunakan *tax avoidance* menyebabkan Indonesia berada peringkat 11 dari 30 negara. Survey ini dilakukan oleh IMF dan Universitas perserikatan bangsa bangsa pada tahun 2016. Kerugian yang di taksir akibat praktik *tax avoidance* ini sebesar US\$6,48 miliar (Yulyanah dan Kusumastuti, 2019).

Sedangkan berdasarkan penelitian *Tax Justice Network* Indonesia menduduki urutan keempat sebagai negara yang melakukan penghindaraan pajak. terbesar. Indonesia mencatat estimasi penghindaran pajak sebesar Rp69,1 triliun per tahun. Selain itu dalam penghindaran pajak secara global Indonesia menyumbang 0,33% hal ini mempengaruhi hak negara pajak

negara lain sebesar US\$1,41 miliar (DDTC,2020).

Thin capitalization merupakan faktor yang memiliki hubungan dengan agresivitas pajak. *Thin capitalization* merupakan struktur pendanaan yang berfokus pada hutang dibandingkan dengan modal saham. Hal ini biasanya dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Karena dalam perpajakan bunga akibat hutang memiliki perlakuan khusus. Beban bunga yang timbul akibat hutang merupakan *deductible expense* sehingga tidak dikenakan pajak. Sehingga apabila perusahaan memiliki hutang dengan jumlah yang tinggi maka beban bunga yang dibebankan juga akan semakin tinggi maka dari itu pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil juga karena adanya insentif pajak (Selistiaweni et al, 2020).

Untuk menghindari praktik *thin capitalization* dalam penghindaran pajak pada tahun 2015 kementerian keuangan mengeluarkan peraturan terkait struktur modal perusahaan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 pasal 2 ayat (1). Peraturan ini menjelaskan perusahaan maksimal memiliki perbandingan 4:1 antara hutang dan modal perusahaan (Kemenkeu, 2015).

Penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak memiliki kesimpulan yang tidak sama. Berdasarkan penelitian Selistiaweni et al (2020), Olivia & Dwimulyani (2019), Lutfitriyah & Anwar (2021) menunjukkan hasil bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*. Hal ini disebabkan karena setelah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 169/ PMK.010/2015 yang membatasi rasio 4:1 antara hutang dan juga modal sebuah perusahaan maka banyak perusahaan yang patuh untuk menekan potensi sanksi yang nantinya akan diberikan kepada perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indrawan et al, (2021), Sueb (2020) menunjukkan hasil bahwa agresivitas pajak berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak menurut Lestari et al, (2019) adalah *capital intensity*. Dimana *capital intensity* merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengetahui tingkat investasi

perusahaan pada aset tetap yang digunakan untuk proses produksi serta untuk meningkatkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pengaruh *capital intensity* dengan agresivitas pajak menurut Selistiaweni et al, (2021) adalah aset tetap perusahaan menimbulkan beban penyusutan yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak terutang perusahaan. Penjelasan ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf b terkait Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa penyusutan yang timbul akibat aset tidak lancar, dapat menjadi pengurang penghasilan dalam menghitung pajak perusahaan. tingginya jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, akan berdampak pada jumlah beban pajak yang dibayarkan cenderung lebih rendah. Selain perusahaan dengan nilai *capital intensity* tinggi memiliki banyak kesempatan untuk menerapkan *tax planning* karena perusahaan yang memiliki *capital intensity* yang tinggi dianggap memanfaatkan insentif pajak yang ada (Ariefiara et al, 2020).

Penelitian terdahulu terkait *capital intensity* memiliki perbedaan kesimpulan terkait pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilaksanakan Margaretha et al, (2017), Octaviani & Sofie (2018), dan Lestari et al, (2019) berkesimpulan *capital intensity* pengaruh pada agresivitas pajak. Namun pada penelitian Maulana (2018), Monica & Noviari (2021), dan Selistiaweni et al, (2021) berkesimpulan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh dengan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan investasi pada aset tetap memiliki harapan untuk meningkat potensi laba perusahaan dan kepentingan operasinal dibandingkan untuk menekan pembayaran pajak. Perusahaan juga ingin menjaga citra perusahaan dengan tidak melakukan agresivitas pajak.

Financial distress juga berdampak pada agresivitas pajak karena dapat menjadi tanda terjadinya kebangkrutan pada perusahaan. Menurut hasil penelitian Nadhifah & arif (2020) perusahaan yang berada pada masalah *financial distress* berusaha tidak menerapkan penghindaran pajak di perusahaannya untuk menjaga citra perusahaan. Hal ini digunakan agar

tidak memberikan sinyal negatif kepada stakeholder. Pernyataan ini diperkuat pada penelitian (Selistiaweni et al, 2020) yang menyimpulkan perusahaan akan cenderung taat terhadap pajak ketika berada di posisi *financial distress* sehingga pajak yang dibayarkan cenderung lebih besar. Lalu menurut Monica & Noviani (2021) agresif terhadap pajak ketika *financial distress* akan menambah risiko perusahaan karena dapat membuat perusahaan sulit menghasilkan pendanaan untuk perusahaan karena citra perusahaan yang telah dinilai buruk serta untuk menghindari pembayaran denda akibat pelanggaran pajak.

Pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh antara *financial distress* terhadap agresivitas pajak menghasilkan perbedaan kesimpulan. Penelitian (Selistiaweni et al, 2020), dan Monika & Noviani (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh signifikan negatif pada agresivitas pajak. Lalu penelitian Dhamara & Violita (2017), Ahdiyah & Triyanto (2021) menjelaskan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena sebuah perusahaan dianggap tidak berusaha untuk menekan pengeluaran kas dengan cara mengurangi beban pajak melalui tindakan agresivitas pajak. Perusahaan mungkin mengurangi pengeluaran kas dengan menghemat kegiatan operasional perusahaan.

Pada penelitian ini kualitas audit digunakan sebagai variabel moderasi. Kualitas audit sangat ditentukan pada pihak independen yaitu auditor eksternal karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas audit adalah kemungkinan auditor mengungkapkan pelanggaran pada laporan keuangan. Karena auditor akan menilai kewajaran serta pengungkapan laporan keuangan perusahaan dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir perusahaan melakukan agresivitas pajak (Suyono, 2018).

Fungsi moderasi kualitas audit pada *thin capitalization* berfungsi untuk membuat perusahaan lebih transparansi terhadap melaporkan nilai saldo pada setiap akun di dalam laporan keuangan termasuk dengan beban pajak. Karena seorang auditor akan memastikan informasi pada laporan

keuangan disajikan secara tepat serta sesuai dengan standar dan keadaan sebenarnya sehingga tidak membuat kesalahan pengambilan keputusan pada pengguna laporan keuangan. Apabila auditor berkualitas maka dapat mengidentifikasi perusahaan yang melakukan praktik thin capitalization dengan cara melihat tingkat *debt to equity ratio* perusahaan. Perusahaan dengan tingkat rasio hutang yang melebihi modal yaitu 4:1 atau pada peraturan menteri keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 dianggap melakukan praktik *thin capitalization*. Sehingga dengan adanya auditor eksternal dapat mencegah perusahaan melakukan agresivitas pajak (Whidyawhati & Sari, 2021).

Capital intensity juga dikenal dengan investasi perusahaan dengan menambah aset tetapnya dengan harapan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tetapi dalam perpajakan *capital intensity* dapat menjadi pengurang pajak perusahaan hal ini karena aset tetap dapat menimbulkan ada beban depresiasi dapat mengurangi pajak perusahaan. Selain itu menurut Nainggolan & Sari (2019) salah satu perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak adalah dengan melakukan *overstatement* pada nilai aset tetap perusahaan. Maka dari itu auditor sangat berperan untuk mengurangi praktik agresivitas pajak di perusahaan dengan cara auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, ataupun bukti pada setiap elemen akun perusahaan untuk menjamin tidak adanya kesalahan pada pencatat serta kecurangan pada laporan keuangan yang sedang diaudit (Azzahra et al, 2021).

Menurut Minerva et al (2020) ketika perusahaan mengalami *financial distress* seorang auditor memiliki tugas untuk memberikan opininya termasuk opini *going concern*. auditor yang berkualitas dapat mendeteksi masalah keuangan di perusahaan dan akan memberikan opini *going concern*. Sehingga Dengan auditor mengeluarkan opini *going concern* akan memberikan sinyal para pengguna keuangan sehingga tidak menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan. Akibatnya perusahaan di posisi masalah *financial distress* tidak agresif terhadap pajak karena hal ini akan menimbulkan akan menambah risiko perusahaan karena dapat

membuat perusahaan sulit menghasilkan pendanaan untuk perusahaan karena citra perusahaan yang telah dinilai buruk serta untuk menghindari pembayaran denda akibat pelanggaran pajak (Monica & Noviani, 2021).

Namun berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat benturan hasil terkait pengaruh kualitas audit dengan agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian Suyono (2018), Tamara & Saragih (2021), dan Suropto (2021) memiliki hasil bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monica & Noviani (2021), dan Rakhmawati & Prastiwi (2021) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kualitas audit tidak berpengaruh karena tingkat tinggi atau rendah agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh KAP melainkan dari etika serta morel di sebuah perusahaan. KAP hanya memiliki peran untuk memperkecil konflik yang terjadi antara pemegang saham dan juga manajemen perusahaan dan tidak mengurs mengenai agresivitas pajak di perusahaan.

Variabel kontrol yang akan diteliti dalam penelitian ini menggunakan likuiditas perusahaan dan ukuran perusahaan. Likuiditas yang dijelaskan Mustika et al (2020) merupakan rasio lancar yang menjadi alat ukur kemampuan jangka pendek perusahaan. Fungsi dari likuiditas adalah menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek yang dimilikinya. Hubungan penghindaran pajak dengan likuiditas adalah pajak merupakan kewajiban jangka pendek perusahaan. Apabila perusahaan mengalami masalah keuangan, perusahaan akan memiliki nilai likuiditas yang rendah sehingga dianggap tidak mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat membuat perusahaan melakukan agresivitas pajak (Athifah & Mahpudin, 2021).

Ukuran perusahaan adalah kemampuan yang dimiliki sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi perusahaan. Athifah & Mahpudin (2021) menjelaskan terkait pengaruh ukuran perusahaan pada agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan besar dianggap telah memiliki pengalaman, kemampuan serta sumber daya yang memadai untuk meminimalkan pajak yang nantinya akan dibayar

perusahaan.

Fokus Penelitian ini adalah penghindaran pajak pada sektor manufaktur khususnya pada sub sektor aneka industri. Karena sub sektor aneka industri ini memiliki dua perusahaan yang di teridentifikasi melakukan agresivitas pajak yaitu PT Garuda Metalindo pada tahun 2016 direktur Melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan utang bank yang diperoleh. PT Garuda Metalindo mendapatkan suntikan dana dari bank sebesar 200 miliar yang akan digunakan untuk belanja modal. Hal ini menyebabkan laporan keuangan pada akun hingga akhir desember 2015 meningkat Rp 48 Miliar pada utang jangka pendek dan pada Juni 2016 hutang jangka pendeknya meningkat Rp 200 Miliar (Rakhmawati & Prastiwi, 2021).

Lalu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah anak perusahaan PT. Astra International Tbk. dilaporkan melakukan Tindakan agresif pajak akibat pengurangan laba perusahaan yang diakibatkan dari pembayaran royalti dan nilai penjualan pada tahun 2008. Perusahaan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia melaporkan penjualan sebesar Rp 32,9 triliun dari seharusnya yang harus dilaporkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 34,5 triliun. Akibat hal ini perusahaan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus membayar kekurangan pajak sebesar Rp 500 miliar (Nasional.Konten,2013).

Selain kasus diatas sektor aneka industri juga mengalami masalah dalam *thin capitalization*, *capital intensity*, dan *financial distress*. Faktor penyebab hal ini karena pandemi Covid-19. Hal. Perusahaan mengalami masalah karena sumber pendanaan melalui modal saham saham pandemi tidak dapat diandalkan. IHSG pada bulan Juli mengalami penurunan ke level terendah. Pada tanggal 29 Juli 2020 IHSG ditutup dengan dengan posisi 5.085.34. Hal ini menyebabkan perusahaan PT Astra International Tbk (ASII) kehilangan dana sebesar 31,83 Miliar). Bahkan pada bulan April tahun 2020 aneka industri mengalami penurunan harga saham yang cukup tinggi yaitu 40,60%. salah satu harga saham yang mengalami penurunan PT Astra International Tbk (ASII) sebesar 40%. Hal ini menyebabkan

kapitalisasi di sub sektor aneka industri menurun sebesar Rp 708 triliun (CNBC,2020).

Maka dari itu banyak perusahaan yang mengalami gangguan pada arus kas. Untuk bertahan di saat pandemi banyak perusahaan yang bergantung pada sumber dana yang berasal dari hutang. Banyak perusahaan yang menerbitkan surat utang korporasi agar tidak memperparah arus kas perusahaan. Terdapat 135 perusahaan mengeluarkan surat utang korporasi diperkirakan terdapat perusahaan yang berasal sub sektor aneka industri dan nilai outstanding sebesar Rp 418,21 triliun Data tersebut diperoleh dari PT pemeringkat efek Indonesia (CNBC,2020).

Perusahaan berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai cara selain hutang ataupun saham. Emiten di bursa efek juga melakukan divestasi. Bahkan beberapa emiten langsung menjual aset yang dimiliki perusahaan hal ini dilakukan oleh emiten kecil bahkan emiten besar di BEI. Salah satu contoh pada sektor aneka industri adalah perusahaan PT Astra International Tbk (ASII) yang menjual asetnya pada PT Bank Permata Tbk (CNBC,2020).

faktor pandemi Covid-19 juga menyebabkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang diterima perusahaan. Berdasarkan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) terdapat lebih dari 50 emiten di bursa efek mengalami *financial distress* akibat pandemi (CNBC, 2020).

Pada tahun 2019 indeks sektor manufaktur mencatat penurunan yang sangat signifikan selama 9 bulan Sebesar 10,84. Hal tersebut diakibatkan karena terdapat dua sub sektor manufaktur mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sub sektor yang paling terdampak adalah aneka industri karena terjadinya penurunan drastis yaitu sebesar 16%, Lalu pada sektor barang konsumen mengalami penurunan sebesar 14% (CNBC,2019).

Berdasarkan fenomena diatas peneliti ingin menjadikan sub sektor aneka industri menjadi objek penelitian. Selain itu penelitian memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya baik dari waktu, sample, pengukuran, serta adanya penambahan dalam variabel independen, moderasi serta

kontrol yang digunakan. Sampel diambil dari perusahaan yang berada pada sub sektor aneka industri pada tahun 2016 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan dua variabel yang diteliti oleh Selistiaweni et al, (2021) yaitu *thin capitalization* dan *financial distress*. Lalu menambah *capital intensity* sebagai variabel independen, kualitas audit sebagai variabel moderasi, dan likuiditas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Selain itu terdapat perbedaan pada pengukuran dalam pengukuran variabel *thin capitalization*, dan *financial distress*. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *thin capitalization*, *capital intensity*, *financial distress* pada agresivitas pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi”**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di latar belakang, maka rumusan permasalahan terkait agresivitas pajak sebagai berikut:

- a. Apakah *thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap praktik agresivitas pajak?
- b. Apakah *capital intensity* memiliki pengaruh dengan praktik agresivitas pajak?
- c. Apakah *financial distress* memiliki pengaruh dengan praktik agresivitas pajak?
- d. Apakah kualitas audit memoderasi hubungan dengan *thin capitalization* dengan praktik agresivitas pajak?
- e. Apakah kualitas audit memoderasi hubungan antara *capital intensity* dengan praktik agresivitas pajak?
- f. Apakah kualitas audit memoderasi hubungan antara *financial distress* dengan praktik agresivitas pajak?

I.3. Tujuan Penelitian

Sedangkan sesuai dengan penjabaran pada rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji mengenai pengaruh dari *thin capitalization* dengan praktik agresivitas pajak
- b. Untuk menguji mengenai pengaruh dari *capital intensity* dengan praktik agresivitas pajak
- c. Untuk menguji mengenai pengaruh dari *financial distress* dengan praktik agresivitas pajak
- d. Untuk menguji pengaruh kualitas audit antara *thin capitalization* dengan praktik agresivitas pajak
- e. Untuk menguji pengaruh kualitas audit antara *capital intensity* dengan praktik agresivitas pajak
- f. Untuk menguji pengaruh kualitas audit antara *financial distress* dengan praktik agresivitas pajak

I.4. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan manfaat penelitian ini dapat memiliki manfaat seperti:

- a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah literatur bacaan serta sebagai bukti empiris mengenai agresivitas pajak. Serta dapat menjadi referensi yang digunakan pada penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat bagi *stakeholder* seperti investor untuk dapat menjadi sebuah pertimbangan sebelum melakukan investasi khusus di sub-sektor aneka industri. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat sistem perpajakan yang lebih baik untuk meminimalisir penghindaran oleh perusahaan.